



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR *Cele* TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 633 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA KRISIS AIR BERSIH
DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa kebutuhan air bersih diwilayah Kecamatan Bulagi dan Kecamatan Bulagi Selatan belum memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga perlu dilakukan penanganan dalam mengatasi kekeringan dan kekurangan air bersih, melalui Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Krisis Air Bersih;
- b. bahwa berdasarkan informasi dari beberapa Wilayah di Kabupaten Banggai Kepulauan, tim reaksi cepat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan telah melakukan penilaian dengan hasil adanya potensi kekeringan dan kekurangan air bersih di beberapa wilayah di Kabupaten Banggai Kepulauan terutama di wilayah Kecamatan Bulagi dan Kecamatan Bulagi Selatan, belum sepenuhnya teratasi sehingga perlu dilakukan perpanjangan waktu;
- c. bahwa Keputusan Bupati Nomor 633 Tahun 2024 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Kekeringan di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 tidak sesuai lagi dengan waktu pelaksanaan, sehingga perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
 6. Peraturan Daerah Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 7);
 7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Operasi Darurat Bencana;
 8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Dana Siap Pakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 482);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 633 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA KEKERINGAN DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Perubahan Status Tanggap Darurat Bencana Krisis Air Bersih Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Status tanggap darurat bencana krisis air bersih sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diperpanjang selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal 25 Desember 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.
- KETIGA : Masa berlaku status tanggap darurat bencana krisis air bersih sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dapat diperpanjang sesuai kondisi cuaca yang diprediksikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 24 DESEMBER 2024

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



M. MUHAMMAD ALI

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI di Jakarta;
2. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Di Palu;
3. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
 NOMOR *633* TAHUN 2024
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
 NOMOR 633 TAHUN 2024 TENTANG
 PENETAPAN STATUS TANGGAP DARURAT
 BENCANA KEKERINGAN DI KABUPATEN
 BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024

DAFTAR PENETAPAN KECAMATAN DAN DESA TERDAMPAK BENCANA KRISIS
 AIR BERSIH DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024

NO.	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	KETERANGAN
1.	BULAGI	1. ALUL 2. SOSOM 3. TOLON	Korban terancam sebanyak 242 KK / 753 jiwa. Korban terancam sebanyak 213 KK / 534 jiwa. Korban terancam sebanyak 120 KK / 374 jiwa.
2.	BULAGI SELATAN	1. MOMOTAN 2. PIPILOGOT PAIPAISU 3. PALA BATU 1 (Sub. Desa Kokondong) 4. UNU (Sub. Desa Latean) 5. MANGAIS (Sub. Desa Batong) 6. BOLUNI	Korban terancam sebanyak 84 KK / 241 jiwa. Korban terancam sebanyak 74 KK / 230 jiwa. Korban terancam sebanyak 60 KK / 172 jiwa. Korban terancam sebanyak 172 KK / 497 Jiwa. Korban terancam sebanyak 24 KK / 73 jiwa. Korban terancam sebanyak 94 KK / 264 jiwa.

M Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



HISAN BASIR